

**PEMERINTAH KABUPATEN OKU TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

IZIN OPERASIONAL



TK ANAK GENERASI

DESA TULUNG HARAPAN

**KECAMATAN SEMENDAWAI TIMUR
KABUPATEN OKU TIMUR
SUMATERA SELATAN**



**PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

JL.Lintas Sumatera KM. 07 Kotabaru Selatan Martapura Provinsi Sumatera Selatan
Telepon (0735) 481839 Fax (0735) 481839 Kode Pos 32181
email: diknas@okutimurkab.go.id dan diknas_okutimur@yahoo.co.id



MARTAPURA

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN OKU TIMUR
NOMOR : 421.1/ 492 /II.DISDIKBUD.OT/2018**

**MEMBERIKAN
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN OKU TIMUR

- Membaca** : Surat Pemohonan Kepala TK ANAK GENERASI Kec. Semendawai Timur Nomor : 421.1/54/TK-AG/ST.OT/2018 Tanggal 31 Januari 2018.
- Menimbang** : a. bahwa TK ANAK GENERASI yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan pada Lembaga tersebut diatas;
c. bahwa untuk *memenuhi* maksud tersebut, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten OKU Timur;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara tahun 2003 No.78 Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4301);
2. Undang-undang RI Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 152, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 1-Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
5. Permendikbud Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal
6. Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 051/01/2001 perihal Keberadaan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini

MEMUTUSKAN

**Menetapkan
Pertama**

- Memberi Izin Kepada :**
- Nama Lembaga : TK ANAK GENERASI
 - Jenjang : Taman Kanak-Kanak
 - Status : Swasta
 - NPSN : 69846425
 - Alamat : Desa Tulung Harapan
 - Kecamatan : Semendawai Timur
 - Kabupaten : OKU TIMUR
 - Tahun Berdiri : 08 Februari 2010
 - Berlaku Sampai : 08 Februari 2020

Kedua

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal, maka pemberian izin akan dicabut

Ketiga

bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Martapura
Pada Tanggal : 13 Februari 2018
Kepala Dinas



Drs. M. ALI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196004081990031002